

Alur Penegakan Hukum dalam Kasus Pidana Berdasarkan Tugas serta Fungsi dari Hakim dan Jaksa di Indonesia

Rijal Fa'iq Walid Abidin¹, Maulana Iqbal Fadhlurrahman²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

*Correspondence: rijal.1966.joshuwa@gmail.com,

Received: 14/12/2024

Accepted: 31/12/2024

Published: 27/01/2025

Abstrak

Penegakan hukum di Indonesia telah lama menjadi tantangan yang tidak dapat dipungkiri dalam diskusi hukum. Hal ini dikarenakan proses penegakan hukum di Indonesia merupakan prosedur yang sangat rumit dan multifaset, yang melibatkan beberapa pihak dengan peran dan tanggung jawab yang saling terkait. Dalam praktiknya, sistem penegakan hukum di Indonesia tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya, sehingga sering kali menimbulkan inefisiensi dan inkonsistensi dalam pelaksanaannya. Hal tersebut, dikarenakan adanya ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan dari cara kerja sistem hukum yang berlaku, menyebabkan kekuatan mengikat dari hukum serta transparansinya dalam penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini memanfaatkan pendekatan kualitatif dan menggunakan metodologi deskriptif-analitis yang pada hakikatnya bersifat normatif. Penelitian ini melibatkan pengumpulan data dari literatur hukum yang ada melalui telaah pustaka yang komprehensif dan pemeriksaan studi kasus yang relevan, yang memberikan wawasan berharga tentang pokok bahasan. Menyoroti peran krusial yang dimainkan oleh hakim dan jaksa dalam memastikan keadilan dan keberlanjutan proses hukum di Indonesia. Dapat ditarik hasil akhir dari penelitian tentang alur penegakan hukum dalam kasus pidana dimulai dengan penyidikan yang dilakukan oleh aparat kepolisian, yang kemudian diikuti oleh peran jaksa dalam penuntutan. Sinergi antara jaksa dan hakim dalam proses peradilan pidana sangat penting untuk menciptakan sistem hukum yang efektif dan adil serta memerlukan kerja sama yang erat dan profesional antara kedua lembaga ini untuk menjaga integritas sistem peradilan, melindungi hak-hak individu, serta menciptakan keadilan sosial di masyarakat.

Kata Kunci: Alur penegakan hukum; Hakim; Jaksa.

Abstract

Law enforcement in Indonesia is a topic that is always interesting to discuss. This is because law enforcement in Indonesia is a complex process and involves various parties with tasks and functions that are interrelated with each other. In practice, the flow of law enforcement in Indonesia does not always run according to what it should be. This is because there is a mismatch between expectations and the reality of how the applicable legal system works, causing the binding force of the law and its transparency in law enforcement in Indonesia. This research uses a qualitative approach and descriptive-analytical method, which is normative type with data collection techniques in the form of literature studies and case studies of legal

literature. It highlights the crucial role played by judges and prosecutors in ensuring justice and the sustainability of the legal process in Indonesia. The final result of the research on the flow of law enforcement in criminal cases begins with investigations conducted by police officers, which are then followed by the role of prosecutors in prosecution. The synergy between prosecutors and judges in the criminal justice process is crucial to creating an effective and fair legal system and requires close and professional cooperation between these two institutions to maintain the integrity of the justice system, protect individual rights, and create social justice in society.

Keywords: Pipeline of Law Enforcement; Judges; Prosecutor.

PENDAHULUAN

Penegakan hukum di Indonesia merupakan suatu topik permasalahan yang selalu menarik untuk dibahas. Hal tersebut dikarenakan penegakan hukum di Indonesia merupakan proses yang kompleks dan melibatkan berbagai pihak dengan tugas dan fungsi yang saling terkait satu sama lain. Hakim dan jaksa memegang peranan sentral dalam memastikan proses hukum agar berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, namun dalam praktiknya alur penegakan hukum di Indonesia tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang semestinya. Hal tersebut, dikarenakan adanya ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan dari cara kerja sistem hukum yang berlaku, menyebabkan kekuatan mengikat dari hukum serta transparansinya dalam penegakan hukum di Indonesia patut dipertanyakan.

Publik sering mempertanyakan mengapa putusan pengadilan atas kasus yang sama dapat sangat bervariasi atau mengapa putusan pengadilan tampaknya tidak menghasilkan penurunan yang signifikan dalam tingkat residivisme atau kejahatan di Indonesia. Apakah ini pertanyaan yang dapat dijawab dengan mudah, atau haruskah pertanyaan ini ditujukan khusus kepada lembaga penegak hukum, jaksa, pengadilan, atau lembaga pemasyarakatan? Isu ini telah menjadi sumber konflik yang terus-menerus di antara berbagai pemangku kepentingan, karena masyarakat menyatakan kekhawatiran tentang efektivitas dan keadilan sistem peradilan dalam kasus pidana yang melibatkan banyak lembaga penegak hukum. Akibatnya, pada dasarnya tidak tepat untuk memfokuskan kesalahan atau akuntabilitas hanya pada satu lembaga dalam jaringan proses hukum yang lebih luas yang saling terkait. Mengapa demikian? Untuk mengatasi isu yang disebutkan

sebelumnya, penting untuk mengonseptualisasikan sistem peradilan pidana sebagai "sistem" yang saling terkait, yang melibatkan pemahaman tentang peran dan perspektif semua individu yang berpartisipasi dalam fungsinya dan bagaimana mereka berinteraksi dalam kerangka ini.¹

Beberapa faktor non-hukum yang diduga menjadi penyebab melemahnya kekuatan mengikat dari hukum dan transparansinya pada penegakan hukum yang cenderung diskriminatif, inkonsistensi, dan ketidakpastian (*unjust*) yang akhirnya berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum serta pada aparat penegak hukumnya.

Tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum mungkin timbul dari ketidakpastian tentang di mana harus memulai dan bagaimana memprioritaskan bidang-bidang tertentu dari upaya penegakan hukum. Haruskah proses tersebut dimulai dengan perubahan legislatif atau haruskah dimulai dengan tindakan dan perilaku petugas penegak hukum itu sendiri?² Berangkat dari keresahan yang ada dalam hati masyarakat dalam menanggapi cacatnya penegakan hukum di Indonesia yang kadang kala menjadi ujung tombak yang terhunus kepada masyarakat di kalangan bawah namun, menjadi tameng yang mampu melindungi para oknum yang berada di kalangan atas.

Artikel ini akan mengulas secara mendalam alur penegakan hukum pidana di Indonesia dengan menyoroti tugas serta fungsi hakim dan jaksa. Pemahaman yang komprehensif tentang peran kedua institusi ini sangat penting untuk menilai bagaimana sistem peradilan pidana dapat berkontribusi pada upaya mewujudkan keadilan yang sejati di masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang berjenis normatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur tentang undang-undang seperti UUD 1945,

¹Kadri Husin, Budi Rizkin Husin. *"Sistem Peradilan Pidana di Indonesia"* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016.), hlm. 4

² Edi Setiadi, Kristian, *"Sistem peradilan pidana terpadu dan sistem penegakan hukum di Indonesia"* (Jakarta: PT PrenadaMedia Group, 2017) hlm. 131

UU Kekuasaan Kehakiman, UU Kejaksaan, KUHP, KUHAP, Doktrin Hukum dan lain sebagainya. Studi kasus berdasarkan putusan pengadilan dan dokumen terkait seperti berkas perkara, hasil putusan perkara, buku, jurnal penelitian terdahulu dan lain sebagainya. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis alur dari penegakan hukum dalam kasus pidana berdasarkan tugas dan fungsi dari hakim serta jaksa yang sesuai dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan Penelitian

Hukum merupakan sistem peraturan atau prinsip yang mengatur perilaku manusia dalam konteks masyarakat, dan peraturan ini ditegakkan melalui sanksi atau konsekuensi yang dijatuhkan kepada individu yang melanggarnya. Dalam penerapannya penegakan hukum di Indonesia merupakan upaya mewujudkan keadilan, ketertiban dan kepastian hukum sebagaimana diartikan dalam Pancasila dan Undang-Undang 1945. Di Indonesia, proses penegakan hukum melibatkan berbagai pejabat, termasuk polisi, jaksa, hakim, dan ahli hukum, selain penerapan hukum itu sendiri dan kesadaran masyarakat terhadap norma dan standar hukum. Dengan adanya sinergi dari masyarakat dan pemerintah, serta melalui sistem peradilan yang adil, transparan dan tidak terdapat unsur diskriminasi di dalamnya, negara Indonesia dapat mewujudkan sistem hukum yang lebih baik serta dapat dipercaya oleh berbagai pihak.

Sistem peradilan adalah keseluruhan mekanisme, aturan, lembaga, dan aparat yang menjalankan fungsi pengadilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dalam konteks Indonesia, sistem ini mencakup pengadilan umum, pengadilan khusus, dan pengadilan luar biasa yang berada di bawah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Dalam praktiknya, sistem peradilan Indonesia terbagi menjadi empat kategori berbeda: peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer. Peradilan umum, yang terkadang disebut peradilan perdata, menangani kasus-kasus yang terkait dengan masalah perdata. Peradilan perdata di Indonesia pada umumnya berada di bawah yurisdiksi peradilan umum yang lebih luas. Pengadilan khusus meliputi peradilan militer, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan peradilan agama. Peradilan militer

secara khusus menangani kasus-kasus yang terkait dengan personel militer (TNI) dalam kaitannya dengan tugas, tanggung jawab, dan fungsinya sebagai anggota angkatan bersenjata atau organisasi pertahanan negara.³

Di Indonesia, proses peradilan diatur oleh aturan prosedural yang terutama berkaitan dengan prosedur pidana. Hukum acara pidana, yang sering dikenal sebagai hukum formal, adalah badan hukum yang menguraikan penegakan hukum pidana atau hukum substantif. Peran hukum pidana ditetapkan dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan non-KUHP lainnya yang relevan. Ketentuan dalam undang-undang tersebut secara jelas mendefinisikan batasan-batasan tentang apa yang dianggap sebagai tindak pidana. Akibatnya, pemerintah atau otoritas negara hanya dapat menggolongkan tindakan sebagai tindak pidana jika secara tegas diuraikan oleh undang-undang, sehingga menetapkan parameter hukum yang jelas untuk penuntutan. Kerangka hukum Indonesia menetapkan serangkaian prinsip dan pedoman yang menyusun sistem peradilan, memastikan bahwa sistem tersebut beroperasi sesuai dengan norma dan aturan yang ditetapkan.

Prinsip dalam Sistem Peradilan di Indonesia

Konsep negara "negara hukum", sebagaimana diabadikan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, menjadi dasar fundamental sistem peradilan Indonesia. Sebagai negara yang diatur oleh negara hukum, Indonesia mempertahankan struktur peradilan yang didedikasikan untuk menjaga stabilitas, keamanan, ketertiban, dan supremasi hukum. Sistem peradilan modern Indonesia dibangun di atas beberapa prinsip dasar yang berfungsi sebagai tolok ukur untuk memastikan keadilan, integritas hukum, dan penerapan hukum yang efektif. Prinsip-prinsip ini diabadikan dan diatur oleh Konstitusi, undang-undang, dan sistem hukum itu sendiri. Beberapa prinsip utama yang dimasukkan ke dalam sistem hukum Indonesia meliputi:

- a. Kekuasaan kehakiman yang independen, Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, "kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka, bertugas menyelenggarakan peradilan menurut cara yang diperlukan untuk menegakkan hukum dan keadilan."⁴ artinya hakim tidak boleh terpengaruh

³ Willa Wahyuni, "Jenis-Jenis Pengadilan di Indonesia" Hukum Online, 22 September 2022.

⁴ UUD Republik Indonesia tahun 1945 pasal 24 ayat (1) tentang kekuasaan kehakiman. UU Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

oleh hal apapun, dan oleh siapapun dalam memberikan putusan, baik itu pihak legislatif, eksekutif maupun entitas-entitas lainnya. Beberapa ciri kekuasaan kehakiman yang independen, yaitu bebas dari campur tangan pihak-pihak di luar kekuasaan kehakiman (birokrat, TNI, dan pengadilan atasan), dalam menjalankan tugasnya seorang hakim tidak boleh terikat atau bahkan tekanan oleh siapapun, dan putusan hakim harus mencerminkan nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Lembaga-lembaga yang mendukung independensi kekuasaan kehakiman, diantaranya komisi yudikatif (KY) dan mahkamah konstitusi (MK).

- b. Prinsip equality before the law atau prinsip persamaan di mata hukum, Asas ini menjamin bahwa setiap orang, tanpa kecuali, mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum. Tidak ada diskriminasi berdasarkan faktor-faktor seperti ras, agama, jenis kelamin, atau kelas sosial. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum itu dengan tidak ada kecualinya."⁵ Asas ini juga ditegaskan dalam Pasal 28 D ayat (1) yang menyatakan: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan yang adil di hadapan hukum, secara adil dan tidak diskriminatif."⁶ selain ditegaskan dalam Konstitusi, asas ini juga tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948. Pasal 7 DUHAM menyatakan: "Semua orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi.". Prinsip equality before the law dapat dijadikan standar untuk mengafirmasi kelompok minoritas dan marginal. Namun, dalam praktiknya prinsip ini seringkali didominasi oleh penguasa dan pemodal. Dalam penerapannya prinsip ini mengalami beberapa faktor penghambat, diantaranya oknum-oknum berwenang yang dapat

⁵ UUD Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat (1) tentang persamaan status sosial masyarakat di mata hukum

⁶ UUD Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28D ayat (1) tentang hak atas perlindungan dan kepastian hukum yang adil

mengesampingkan hukum, politik pluralisme hukum, kekuatan politik, proses hukum yang tidak berjalan sistematis dan terstruktur.

- c. Prinsip pengadilan dilakukan secara terbuka, asas ini selanjutnya ditegaskan dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: "(1) Semua sidang pengadilan terbuka untuk umum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. (2) Putusan pengadilan sah dan mempunyai kekuatan hukum tetap jika diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum."⁷ Persidangan yang dilaksanakan secara terbuka memiliki beberapa tujuan antara lain:

- 1) Menjamin Transparansi: Agar masyarakat dapat memantau keadilan yang ditegakkan oleh para aparat penegak hukum
- 2) Mencegah Penyalahgunaan Kekuasaan: Keterbukaan merupakan asas penting yang mewajibkan hakim, jaksa, dan praktisi hukum untuk bertindak sesuai dengan hukum dan mematuhi norma-norma terkini.
- 3) Melindungi Hak Asasi Manusia: Semua pihak, terutama terdakwa, mendapat perlakuan yang adil dalam penetapan hukuman, maupun selama persidangan berlangsung.
- 4) Meningkatkan Kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan yang berlaku di Indonesia: Proses peradilan yang terbuka menunjukkan bahwa peradilan dilakukan secara jujur dan adil tanpa memandang apapun.

Asas ini mencakup beberapa ketentuan, seperti keharusan putusan pengadilan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum untuk memastikan bahwa putusan tersebut sah dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Sidang dapat ditutup dalam kasus-kasus tertentu (seperti karena alasan kesusilaan, masalah anak di bawah umur, hukum keluarga, dll.), dan majelis hukum dapat menyatakan sidang ditutup jika menyangkut ketertiban umum atau keamanan nasional. Hakim juga berwenang menutup sidang jika menyangkut pertahanan nasional atau rahasia negara. Mahkamah Agung juga mengawasi pencatatan prosedur persidangan untuk memastikan bahwa sidang pengadilan lebih

⁷ UU Republik Indonesia nomor 48 tahun 2009 pasal 13 ayat (1) dan (2) tentang peradilan terbuka

transparan, akuntabel, dan tertib, sehingga menumbuhkan rasa keterbukaan yang lebih besar dalam proses peradilan.

- d. Prinsip *due process of law*, prinsip ini menekankan pentingnya mematuhi prosedur yang adil dan mematuhi kerangka hukum yang sesuai saat melakukan proses hukum. Ini termasuk perlindungan hak-hak terdakwa, korban, dan semua pihak lain yang terlibat dalam proses peradilan, serta hak-hak yang diberikan oleh sistem peradilan antara lain adalah hak-hak atas bantuan hukum, hak untuk didengar (aduan dan gugatannya) serta hak atas pembelaan diri, tujuan dari adanya hak-hak tersebut adalah untuk menjamin bahwa setiap proses dalam suatu peradilan berjalan dengan aturan dan hukum yang berlaku serta tidak sewenang-wenang.

Prinsip dasar sistem peradilan di Indonesia merupakan landasan penting dalam menciptakan sistem hukum yang adil, transparan, dan bertanggung jawab. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk melindungi hak-hak individu, menjamin keadilan substantif, dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Keadilan substantif mengacu pada keadilan keputusan hakim saat menganalisis, mengadili, dan menyelesaikan suatu kasus. Keputusan tersebut harus didasarkan pada pertimbangan rasional, objektivitas, kejujuran, imparialitas, hati nurani hakim, dan komitmen untuk membuat penilaian etis tanpa bias.⁸ Implementasi yang konsisten terhadap prinsip-prinsip ini sangat diperlukan untuk mewujudkan negara hukum yang ideal.

Alur Penegakan Hukum di Indonesia

Penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk menerapkan norma hukum yang berlaku agar masyarakat tunduk pada hukum dan pelanggaran hukum dapat diadili sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Alur penegakan hukum sendiri pada dasarnya adalah proses sistematis yang dilaksanakan oleh lembaga penegak hukum untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses ini mencakup serangkaian tahapan yang dimulai dari pelaporan suatu dugaan pelanggaran hukum hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Alur ini

⁸ Gita Santika, "Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan" *Jurnal Hukum* 16, No.1 (Juni 2021): 87

mencerminkan penerapan '*sistem peradilan pidana*' (criminal justice sistem) yang melibatkan berbagai pihak, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, yang bekerja sama untuk menangani kasus hukum baik pidana, perdata, maupun tata usaha negara.

Tahapan Penegakan Hukum di Indonesia adalah serangkaian proses yang dijalankan oleh aparat penegak hukum untuk memastikan hukum ditegakkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Proses ini mencakup langkah-langkah mulai dari penyelidikan awal hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Setiap tahapan dalam proses ini dirancang dengan cermat untuk memastikan keadilan, mencerminkan realitas penahanan secara akurat, dan menegakkan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Tahapan yang terlibat dalam prosedur penegakan hukum, khususnya dalam kasus pidana di Indonesia, adalah:

a. Proses Pemeriksaan Pidana dibagi 3:

- 1) Tindak Pidana pemeriksaan Cepat (Pasal 205 – 216 KUHP) adalah proses penyelesaian perkara pidana yang dilakukan dengan prosedur sederhana dan waktu yang singkat, hal ini dikarenakan pelaku tindak pidana terjerat perkara ringan dengan ancaman pidana denda atau pidana kurungan maksimal 3 bulan.
- 2) Tindak Pidana pemeriksaan Singkat (Pasal 203 – 204 KUHP) adalah proses peradilan pidana untuk perkara yang relatif tidak rumit, tetapi membutuhkan pembuktian lebih banyak dibandingkan pemeriksaan cepat, hal ini dikarenakan pelaku tindak pidana terjerat Perkara dengan ancaman pidana lebih berat dari perkara ringan, tetapi tidak terlalu kompleks. Seperti penganiayaan ringan atau pencurian dengan nilai kerugian yang relatif kecil.
- 3) Tindak Pidana pemeriksaan Biasa (pasal 105 – 202 KUHP) Pemeriksaan biasa adalah prosedur standar dalam proses peradilan pidana untuk perkara yang memiliki tingkat kerumitan tinggi dan memerlukan pembuktian secara lengkap. Hal ini dilakukan karena pelaku terjerat perkara pidana berat dengan ancaman hukuman tinggi, seperti pembunuhan, korupsi, atau narkoba.

- b. Penyelidikan: merupakan langkah awal yang dilakukan oleh petugas penegak hukum adalah mencari dan mengumpulkan bukti yang terkait dengan suatu kejadian yang diduga merupakan tindak pidana, untuk menentukan apakah penyelidikan diperlukan. Proses ini biasanya dilakukan oleh penyidik yang berwenang, seperti polisi atau badan penyidik yang ditunjuk secara resmi. Proses ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 1, Bagian 5.⁹
- c. Penangkapan: merupakan tahapan ditemukan bukti yang cukup yang menunjukkan kemungkinan adanya tindak pidana dan perlunya penahanan, tersangka dapat ditahan. Prosedur ini diatur dalam Pasal 1, Nomor 20 KUHP¹⁰ dan pasal 17 KUHP.¹¹
- d. Penahanan: merupakan proses ini mengacu pada proses yang terjadi setelah penangkapan, di mana tersangka dapat ditahan sementara sambil menunggu proses lebih lanjut. Proses penahanan dilakukan sesuai dengan perintah pengadilan atau pedoman hukum terkait lainnya. Ini diatur dalam Pasal 1 angka 21 KUHP.¹²
- e. Penyidikan: merupakan rangkaian tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mengumpulkan bukti guna mengidentifikasi pelaku dan membuktikan terjadinya tindak pidana. Hal ini dilakukan oleh aparat yang berwenang, seperti kepolisian atau lembaga khusus seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk kasus korupsi dan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk tindak pidana narkoba. Proses ini diatur dalam Pasal 1 angka 1-3 KUHP.¹³
- f. Penuntutan: merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk mengajukan perkara pidana ke pengadilan dan menuntut terdakwa atas dakwaan tindak pidana yang didakwakan. Proses ini diatur dalam Pasal 1 angka 7 KUHP.¹⁴

⁹ Pasal 1 angka 5 KUHP tentang pengertian penyelidikan

¹⁰ Pasal 1 angka 20 KUHP tentang pengertian penangkapan

¹¹ Pasal 17 KUHP tentang perintah penangkapan

¹² Pasal 1 angka 21 KUHP tentang pengertian penahanan

¹³ Pasal 1 angka 1-3 KUHP tentang pengertian penyidik, tugas pokok serta fungsi dari penyidik dan kepolisian RI sebagai penyidik karena telah diberi wewenang secara penuh

¹⁴ Pasal 1 angka 7 KUHP tentang pengertian penuntutan

g. Persidangan: merupakan serangkaian proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, di mana hakim mendengar keterangan para pihak (jaksa, terdakwa, saksi, ahli) dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti. Dilaksanakan dan dipimpin oleh Majelis hakim/Hakim tunggal. Hal ini telah diatur dalam pasal 152-194 KUHAP. Tahapan- tahapan yang terdapat dalam persidangan antara lain:

- 1) Berkas dilimpah dari Penuntut Umum, lalu Hakim menetapkan hari sidang hal ini tertuang dalam pasal 152 KUHAP.¹⁵
- 2) Hakim memimpin persidangan, yang dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia yang dapat dimengerti oleh terdakwa dan saksi (KUHP Pasal 153 ayat (2) huruf a)..¹⁶
- 3) Pembacaan Dakwaan oleh Jaksa. Namun, Jika ada keberatan terhadap dakwaan, maka terdakwa diberi kesempatan untuk menyampaikan keberatannya.
- 4) Jawaban dari Penuntut Umum.
- 5) Putusan Sela: adalah putusan yang dikeluarkan oleh hakim selama proses konferensi atau persidangan berlangsung dan dikeluarkan sebelum putusan akhir atau putusan pokok perkara dijatuhkan. Putusan ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah tertentu yang muncul dalam proses perdamaian tanpa memutus pokok masalah. Terdapat beberapa kondisi dimana putusan sela dapat menjadi penentu apakah proses persidangan dilanjutkan atau dihentikan, beberapa kondisi tersebut antara lain:
 - a) Jika keberatan diterima maka putusan sela bersifat mengakhiri proses persidangan.
 - b) Jika keberatan ditolak maka putusan sela sifatnya melanjutkan proses persidangan.

¹⁵ Pasal 152 KUHAP tentang pelimpahan perkara, penunjukan ketua sidang, menetapkan hari sidang serta memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di sidang pengadilan

¹⁶ Pasal 153 ayat (2) huruf a KUHAP tentang hakim ketua sidang memimpin persidangan di pengadilan

- c) Jika putusan sela bersifat melanjutkan perkara, maka dilanjutkan dengan proses pembuktian oleh Penuntut Umum dan terdakwa.
- 6) Pembacaan Tuntutan dari Penuntut Umum: Tuntutan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai dakwaan yang ditujukan kepada terdakwa dan hukuman yang dianggap pantas dan atau sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Hal ini diatur dalam pasal 183 KUHP¹⁷, 191 KUHP¹⁸ dan pasal 195 KUHP¹⁹, dimana ketiga pasal ini mengatur tentang kewajiban penuntut umum dalam menyampaikan tuntutannya di suatu persidangan.
- 7) Pembelaan atau Permohonan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Pembelaan ini merupakan hak terdakwa atau penasihat hukumnya untuk menyampaikan alasan pembelaan mengenai tuduhan yang dikenakan. Ini memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk membela diri dalam suatu persidangan, disampaikan setelah tuntutan dari penuntut umum dibacakan. Hal ini diatur dalam pasal 177 KUHP²⁰, 178 KUHP²¹ dan pasal 179 KUHP²², yang mengatur tentang pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa atau kuasa hukumnya.
- 8) Putusan: keputusan yang dibuat oleh majelis hakim dalam sebuah perkara yang diajukan ke pengadilan. Putusan ini mencakup keputusan mengenai apakah terdakwa bersalah atau tidak bersalah dan menentukan sanksi atau hukuman yang diberikan kepada terdakwa, jika terbukti bersalah, hal ini

¹⁷ Pasal 183 KUHP yang mengatur tentang tidak diperbolehkannya hakim menjatuhkan pidana sebelum terkumpul sekurang-kurangnya 2 alat bukti

¹⁸ Pasal 191 KUHP yang mengatur tentang dibebaskannya terdakwa dari tuntutan sesuai dengan putusan dan pendapat pengadilan

¹⁹ Pasal 195 KUHP yang mengatur tentang putusan pengadilan yang hanya sah dan hanya memiliki kuasa ketika diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

²⁰ Pasal 177 KUHP yang mengatur tentang adanya juru Bahasa dalam suatu persidangan ketika terdakwa dan atau saksi tidak paham Bahasa Indonesia

²¹ Pasal 178 KUHP yang mengatur tentang adanya penerjemah dalam suatu persidangan ketika terdakwa dan atau saksi bisu dan atau tuli serta tidak dapat menulis

²² Pasal 179 KUHP yang mengatur tentang setiap orang yang dimintai pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau ahli lainnya maka ia wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan

telah diatur dalam pasal 180 KUHAP²³, 193 KUHAP²⁴, 195 KUHAP, dan pasal 197 KUHAP²⁵, pasal-pasal tersebut mengatur tentang proses pemberian putusan yang adil, jelas, dan terbuka bagi publik, serta menjamin hak-hak terdakwa dan pihak lainnya untuk memahami keputusan yang dijatuhkan oleh pengadilan.

- 9) Vonis : disebut juga sebagai putusan hakim terhadap terdakwa yang telah dinyatakan bersalah dalam suatu proses pengadilan perkara pidana, setelah terdakwa dinyatakan bersalah, hakim akan memberikan vonis yang dapat berupa kurungan, penjara, denda hukuman rehabilitasi maupun hukuman lainnya yang sesuai dengan hukum yang berlaku
- 10) Banding atau kasasi : adalah proses yang dapat ditempuh oleh terdakwa atau penuntut umum untuk mengajukan upaya hukum banding atau kasasi kepada instansi yang berwenang apabila tidak puas dengan putusan pengadilan. Tata cara banding dan kasasi disusun untuk menelaah putusan pengadilan dan memastikan keadilan ditegakkan dengan baik.
- 11) Pada akhirnya, putusan dilaksanakan sesuai dengan kerangka hukum dan prosedur peradilan. Jika terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara atau bentuk hukuman fisik lainnya, maka putusan akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁶

Alat Bukti yang Sah dalam sebuah persidangan yang telah diatur dalam Pasal 184 KUHAP, antara lain:

- a. Keterangan Saksi: Pernyataan yang diungkapkan oleh saksi mengenai peristiwa yang diketahuinya secara langsung terkait perkara yang sedang diperiksa di pengadilan, hal ini telah diatur dalam pasal 1 angka 26 KUHAP.²⁷

²³ Pasal 180 KUHAP yang mengatur tentang pengkajian dan penelitian ulang terkait perkara yang disidangkan guna menjernihkan duduk persoalan yang timbul dalam sidang di pengadilan

²⁴ Pasal 193 KUHAP yang mengatur tentang dijatuhkannya putusan pengadilan terkait tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa

²⁵ Pasal 197 yang mengatur tentang surat putusan pemidanaan

²⁶ Maksum Rangkuti, "Proses Hukum Acara Pidana" Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 12, Agustus 2024

²⁷ Pasal 1 angka 26 KUHAP tentang keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan

- b. Keterangan Ahli: Keterangan atau Pendapat dari seseorang yang memiliki keahlian khusus dalam suatu bidang tertentu yang relevan dengan perkara yang sedang diperiksa. Diatur dalam pasal 1 angka 28 KUHP.²⁸
- c. Surat: Dokumen atau tulisan yang dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan, seperti akta autentik, surat perjanjian, atau dokumen resmi lainnya dapat menjadi barang bukti yang sah dalam suatu persidangan karena telah diatur dalam pasal 187 KUHP.²⁹
- d. Petunjuk: Fakta atau keadaan yang ditemukan dari keterangan saksi, surat, atau pemeriksaan terdakwa yang saling berkaitan, sehingga memberikan gambaran tentang peristiwa yang sedang disidangkan. Petunjuk memiliki peran penting dalam membantu hakim dalam menyimpulkan fakta, meski tidak selalu menjadi bahan bukti utama. Hal ini telah diatur dalam pasal 188 KUHP.³⁰
- e. Keterangan Terdakwa: Pernyataan terdakwa mengenai perbuatan yang dituduhkan kepadanya, yang diberikan di hadapan hakim dalam persidangan. Hal ini sering kali digunakan untuk mengetahui apakah terdakwa mengakui, membantah ataupun memberikan alasan terkait dengan perbuatannya. Keterangan terdakwa dapat dijadikan bukti yang sah karena telah diatur dalam pasal 189 KUHP.^{31 32}

Peran Hakim dan Jaksa dalam Penegakan Hukum

Hakim adalah pejabat peradilan yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk memeriksa dan memutus perkara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Hakim bertindak sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 24 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang menjadi dasar konstitusional bagi kekuasaan

²⁸ Pasal 1 angka 28 KUHP tentang keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan

²⁹ Pasal 187 KUHP yang mengatur tentang surat, dokumen, atau tulisan lainnya yang dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam suatu proses persidangan

³⁰ Pasal 188 KUHP yang mengatur tentang petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya antara yang satu dengan yang lainnya, merupakan hal yang dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam suatu proses persidangan

³¹ Pasal 189 KUHP yang mengatur tentang keterangan dari terdakwa yang karena satu dan atau lain hal dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam suatu proses persidangan

³² Annisa, "Perbedaan Alat Bukti dan Barang Bukti" Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 24, Oktober 2024

kehakiman yang merdeka dan mandiri. Pasal ini menjamin bahwa lembaga peradilan bekerja secara mandiri, dengan tujuan utama menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini juga menegaskan keberadaan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga utama dalam sistem hukum Indonesia. Bersama Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur tugas, wewenang, dan kedudukan hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, hal ini juga diatur dalam Pasal 1, 8, dan 9 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mengatur peran hakim dalam proses penegakan hukum.

a. Peran, Fungsi serta Tugas Hakim

Hakim memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan hukum di Indonesia, yaitu sebagai pengawal keadilan dan penegak supremasi hukum. Sebagai pejabat yang memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara di pengadilan, hakim bertanggung jawab untuk menegakkan hukum yang berlaku, sekaligus memastikan bahwa keadilan dapat tercapai dalam setiap putusannya. Berikut merupakan beberapa peran utama hakim dalam penegakan hukum di Indonesia:

- 1) Menegakkan Keadilan: Hakim bertugas menegakkan keadilan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan hukum yang berlaku. Dalam membuat putusan, hakim tidak hanya berpatokan pada aturan hukum tertulis, tetapi juga harus mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat. Hal ini didasarkan pada Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman bersifat merdeka dan bertugas untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- 2) Memutus Perkara: Hakim memiliki kewajiban untuk menyelesaikan sengketa yang diajukan ke pengadilan. Dalam hal ini, hakim harus memutus perkara dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga keadilan yang substantif yang mengedepankan keseimbangan antara penerapan hukum secara formal dan pemenuhan keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat.

- 3) Memberikan Kepastian Hukum: Hakim berperan menciptakan kepastian hukum dengan memberikan putusan yang jelas, logis, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Putusan hakim harus memberikan kejelasan bagi para pihak mengenai hak dan kewajiban mereka sesuai hukum.
- 4) Melindungi Hak Asasi Manusia (HAM): Dalam proses peradilan, hakim wajib memastikan bahwa hak-hak asasi manusia dari semua pihak dihormati, termasuk terdakwa dalam perkara pidana. Hal ini mencakup hak atas peradilan yang adil, perlakuan yang setara di hadapan hukum, dan hak untuk mengajukan banding atas putusan yang tidak adil. Ini berlandaskan Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlakuan yang adil, jaminan, perlindungan, kepastian hukum, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- 5) Bersikap Independen dan Tidak Memihak: Hakim harus menjaga integritas dan independensi dalam memutuskan perkara. Hakim tidak boleh dipengaruhi oleh pihak mana pun, termasuk pemerintah, organisasi kemasyarakatan, atau perseorangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 dan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 6) Memberikan Pendidikan Hukum bagi Masyarakat: Melalui putusan-putusan yang dibuatnya, hakim juga berperan dalam memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat. Putusan yang baik tidak hanya menyelesaikan perkara, tetapi juga menjadi rujukan hukum dan pedoman untuk masyarakat.
- 7) Menjaga Supremasi Hukum: Hakim memiliki peran dalam memastikan bahwa semua pihak, termasuk pemerintah, tunduk pada hukum yang berlaku. Dalam hal terjadi pelanggaran hukum, hakim berperan mengembalikan fungsi hukum sebagai alat keadilan.

Dalam penerapannya, hakim juga mengalami berbagai tantangan salah satunya adalah, ketidakpastian hukum yang berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum, menurunnya tingkat kepatuhan terhadap hukum, terjadinya kekacauan dalam ppenegakan hukum,

dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, para pembuat undang-undang, aparat penegak hukum, dan masyarakat harus bekerja sama untuk membangun sistem hukum yang lebih andal, adil, dan terpercaya yang mengutamakan kepentingan semua pihak yang terlibat.

Hakim memegang peranan penting dalam sistem hukum dan penegakan hukum di Indonesia. Selain sebagai hakim yang mengadili dan memutus perkara, hakim juga berperan sebagai penegak keadilan, pembela kebenaran hukum, pembela hak asasi manusia, dan kontributor dalam pembangunan hukum. Hakim juga bertugas menegakkan kebenaran hukum dengan memberikan putusan yang jelas dan tegas, sehingga masyarakat dapat memahami dan menerima hukum yang sedang ditegakkan. Dalam menjalankan tugasnya, hakim harus bersikap independen, tidak memihak, bebas dari tekanan pihak luar, dan melindungi hak asasi manusia semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan. Hakim memegang peranan penting dalam mewujudkan sistem peradilan yang berkeadilan, transparan, dan dipercaya oleh masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, Kejaksaan merupakan lembaga pemerintah yang berwenang di bidang penuntutan pidana, serta memiliki kewenangan tambahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Hakim memiliki tugas utama sebagai pengadil yang menegakkan hukum dan keadilan. Tugasnya mencakup memeriksa perkara, memutuskan sengketa, menjamin hak asasi manusia, dan menjaga kepastian hukum. Dalam menjalankan tugasnya, hakim harus memegang prinsip independensi, imparialitas, dan keadilan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Hakim memiliki tugas pokok yang utama, yaitu menegakkan hukum dan keadilan.³³ Tugas ini mencakup berbagai aspek berikut:

- 1) **Memeriksa dan Mengadili Perkara:** Hakim bertugas untuk memeriksa dan memahami fakta-fakta yang disampaikan oleh para pihak di persidangan. Pemeriksaan meliputi bukti-bukti, saksi, serta dalil-dalil hukum yang dikemukakan oleh penggugat, tergugat, atau terdakwa.

³³ Annisa, "*Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Hakim dalam Hukum*" Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 20 Juni 2023

- 2) Memutuskan Perkara: Setelah pemeriksaan selesai, hakim bertugas untuk memberikan putusan atas perkara tersebut. Putusan harus didasarkan pada hukum yang berlaku, fakta-fakta yang terungkap di persidangan, serta pertimbangan keadilan.
- 3) Menyelesaikan Sengketa Hukum: Hakim berperan untuk menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang berperkara, baik dalam perkara pidana, perdata, tata usaha negara, maupun perkara lainnya.
- 4) Menjamin Proses Peradilan yang Adil: Hakim bertugas untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan dengan adil dan menghormati hak-hak para pihak, termasuk terdakwa, penggugat, tergugat, dan pihak lainnya. Hakim juga dituntut untuk menjaga stabilitas antara hukum yang berlaku dengan rasa kemanusiaan, serta mengedepankan pandangan yang netral tanpa memihak pada siapapun.
- 5) Menjamin Kepastian Hukum: Hakim bertanggung jawab untuk memberikan kepastian hukum melalui putusan yang jelas, tegas, dan berlandaskan hukum.
- 6) Melindungi Hak Asasi Manusia: Hakim harus memastikan bahwa hak-hak dari pihak yang terlibat dalam proses peradilan dihormati dan dilindungi.
- 7) Mengawal Supremasi Hukum: Hakim adalah garda terdepan dalam menjaga supremasi hukum. Ini berarti hakim harus memastikan bahwa semua pihak, termasuk pemerintah dan lembaga negara tunduk pada hukum yang berlaku.
- 8) Dalam beberapa kasus, hakim perlu melakukan interpretasi ketika hendak memutus suatu perkara hukum, dikarenakan aturan hukum yang tidak jelas maupun tidak lengkap atau ketika terjadi konflik norma atau aturan yang saling bertentangan. Hakim juga berperan dalam mengembangkan hukum melalui putusan-putusan yang menjadi preseden atau putusan putusan hakim terdahulu yang digunakan kembali pada kasus yang sama dalam memutus perkara (yurisprudensi).
- 9) Memberikan Pendidikan hukum kepada masyarakat: Putusan hakim, terutama pada perkara besar, sering kali menjadi bahan pembelajaran bagi masyarakat dan penegak hukum lainnya. Dalam hal ini, hakim turut

berkontribusi dalam memberikan pemahaman tentang hukum melalui keputusan yang dijatuhkannya.

b. Peran, Fungsi dan Tugas Jaksa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, Kejaksaan merupakan lembaga pemerintah yang berwenang di bidang penuntutan pidana, serta memiliki kewenangan tambahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.³⁴ Sesuai dengan Pasal 24 Ayat 3 UUD 1945 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kejaksaan berwenang melakukan penuntutan dalam proses penegakan hukum, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerangka hukum yang berkaitan dengan operasionalisasi kebijakan penanggulangan tindak pidana dan pencapaian kebenaran hukum.

Pasal 1 mendefinisikan jaksa sebagai pejabat hukum fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta menjalankan kekuasaan hukum tambahan. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, jaksa adalah pejabat pemerintah dalam jabatan fungsional yang memiliki hak khusus dalam melaksanakan tanggung jawab, peran, dan wewenang sesuai dengan undang-undang.³⁵

Jaksa memegang peranan penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Sebagai wakil pemerintah, jaksa bertanggung jawab untuk mengajukan tuntutan pidana, mengajukan tuntutan, dan menyajikan bukti di pengadilan untuk memastikan bahwa proses peradilan mematuhi aturan hukum. Selain itu, jaksa juga memiliki peran dalam penyelidikan dan penyidikan perkara pidana, bekerja sama dengan kepolisian untuk mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan. Jaksa bertanggung jawab untuk

³⁴ Annisa, "pengertian, syarat serta peran profesi jaksa" Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 26 Agustus 2023

³⁵ Denny Saputra dkk. "Peran Jaksa dalam Sistem Peradilan di Indonesia" *Halu Oleo Law Review* Volume 6, no 2 (September 2022): hal. 219.

memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan adil, menjaga kepentingan umum, serta melindungi hak-hak korban. Dalam menjalankan tugasnya, jaksa harus menjaga integritas dan independensinya agar proses peradilan dapat berlangsung dengan transparan dan objektif.

Jaksa memiliki tugas dan peran masing-masing, mereka bekerja untuk meminta pertanggung jawaban atas tindakan individu, mencegah kejahatan, dan melindungi masyarakat dari bahaya. Berikut beberapa tugas dan peran masing-masing jaksa, yaitu:

- 1) Jaksa Penyelidik: Jaksa penyelidik bertugas melakukan penyelidikan terhadap kasus yang dilaporkan atau ditemukan oleh kepolisian atau lembaga lain. Bahkan saat melakukan penyidikan, jaksa penyelidik berwenang untuk mewawancarai saksi, meminta pendapat ahli, mengumpulkan bukti, dan melakukan tindakan yang diperlukan seperti menyita barang-barang yang terkait dengan perkara. Setelah penyidikan selesai, jaksa penyelidik akan menilai apakah perkara tersebut layak untuk ditingkatkan ke penyidikan penuh berdasarkan hasil temuan.
- 2) Jaksa Penyidik: Jaksa penyelidik bertanggung jawab atas perkara yang telah ditingkatkan dari tahap penyidikan pendahuluan. Dalam perkara tersebut, jaksa memiliki kewenangan yang lebih besar dibandingkan jaksa penuntut umum, termasuk hak untuk memeriksa tersangka, mengeluarkan surat perintah penangkapan, melakukan penggeledahan, dan menyita barang bukti yang relevan. Tahap selanjutnya bagi jaksa penyelidik adalah menentukan apakah perkara tersebut layak untuk dilanjutkan ke tahap proses hukum berikutnya berdasarkan bukti dan temuan yang ada.
- 3) Jaksa Penuntut Umum: Jaksa penuntut umum (JPU) bertugas mengajukan tuntutan formal dan mengajukan surat dakwaan berdasarkan fakta dan bukti yang dikumpulkan selama proses penyidikan. Selain itu, jaksa penuntut umum wajib memberikan penjelasan yang komprehensif tentang dugaan tindak pidana dan mengajukan tuntutan pidana sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Jaksa Eksekutor Kejaksaan: jaksa eksekutor kejaksaan bertugas melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Termasuk melaksanakan putusan yang dijatuhkan pengadilan, seperti penahanan, penggeledahan, penyitaan harta benda, dan tindakan terkait lainnya.

- 5) Jaksa Pengacara Negara: Jaksa yang bertindak sebagai jaksa penuntut umum bertugas memberikan nasihat hukum kepada badan pemerintah dan lembaga negara mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hukum dan urusan hukum. Pakar hukum negara dapat memberikan arahan kepada lembaga dan badan publik mengenai pelaksanaan tanggung jawabnya. Oleh sebab itu, jaksa penuntut umum juga berwenang mewakili pemerintah atau badan negara dalam proses hukum di pengadilan, memastikan kepentingan mereka terlindungi secara hukum.

Menyoroti peran krusial yang dimainkan oleh hakim dan jaksa dalam memastikan keadilan dan keberlanjutan proses hukum di Indonesia. Dapat ditarik hasil akhir dari penelitian tentang alur penegakan hukum dalam kasus pidana dimulai dengan penyidikan yang dilakukan oleh aparat kepolisian, yang kemudian diikuti oleh peran jaksa dalam penuntutan. Jaksa memiliki tugas untuk menyusun dakwaan dan membawa perkara ke pengadilan dengan tujuan membuktikan kesalahan terdakwa, sambil melindungi hak-hak korban dan masyarakat.

Dalam proses persidangan, hakim berperan sebagai pengendali jalannya sidang, memastikan bahwa prosedur hukum diikuti dengan tepat, dan memutuskan perkara berdasarkan fakta dan bukti yang terungkap di pengadilan. Hakim harus bertindak objektif, independen, dan adil dalam memutuskan kasus, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia, seperti asas persamaan di depan hukum dan hak untuk mendapatkan pembelaan yang layak.

Sinergi antara jaksa dan hakim dalam proses peradilan pidana sangat penting untuk menciptakan sistem hukum yang efektif dan adil. Jaksa bertugas memastikan bahwa dakwaan yang disampaikan memiliki dasar yang kuat dan memenuhi syarat hukum, sedangkan hakim memiliki kewajiban untuk membuat keputusan yang adil berdasarkan fakta dan bukti yang disajikan. Oleh karena itu, penegakan hukum dalam kasus pidana di Indonesia memerlukan kerja sama yang erat dan profesional antara kedua lembaga ini untuk menjaga integritas sistem peradilan, melindungi hak-hak individu, serta menciptakan keadilan sosial di masyarakat

PENUTUP

Hakim dan jaksa sering kali dipengaruhi oleh kekuasaan politik dan ekonomi, hal inilah yang menyebabkan kedua institusi ini tidak dapat menjalankan tugasnya secara efektif, independen, dan adil serta transparan dalam menegakkan hukum di Indonesia. Selain itu kasus korupsi, penyuapan serta gratifikasi menjadi musuh terbesar dalam menjaga integritas kedua instansi ini di masyarakat. Kurangnya kompetensi dan integritas dari individu yang berprofesi sebagai hakim maupun jaksa juga menjadi sebuah hambatan dalam menjalankan tugasnya, hal ini disebabkan oleh kurangnya pendidikan, fasilitas dan sumber daya lainnya serta kurangnya pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja di dalam mereka. Di luar hal itu, adanya intervensi dari pihak luar, seperti pejabat tinggi negara, pengusaha dan organisasi masyarakat juga menjadi pengaruh terhadap ketidaksesuaian tugas pokok, fungsi serta tanggung jawab mereka sebagai aparat penegak hukum.

Menghadapi berbagai masalah yang terjadi akibat mandulnya penegakan hukum di Indonesia, diperlukan adanya peningkatan kompetensi dan integritas hakim serta jaksa melalui Pendidikan dan pelatihan yang memadai, perlu adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan, peningkatan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja hakim dan jaksa dalam melaksanakan tugas, fungsi dan peranan serta tanggung jawabnya sebagai aparat penegak hukum, reformasi birokrasi dalam lembaga penegak hukum menjadi solusi terakhir dalam menjaga integritas dan kestabilan dalam penegakan hukum di Indonesia ketika menghadapi berbagai masalah yang timbul akibat ketidaksesuaian antara tugas, fungsi, peranan serta tanggung jawab yang diemban oleh hakim dan jaksa dalam penegakan hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, *"Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Hakim dalam Hukum"* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. <https://fahum.umsu.ac.id/tugas-wewenang-dan-kewajiban-hakim-dalam-hukum/>, diakses 20 Juni 2023
- Annisa, *"Pengertian, Syarat serta Peran Profesi Jaksa"* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-syarat-serta-peran-profesi-jaksa/> diakses 26 Agustus 2023

- Annisa, "Perbedaan Alat Bukti dan Barang Bukti" Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, <https://fahum.umsu.ac.id/perbedaan-alat-bukti-dan-barang-bukti/> diakses 24 Oktober 2024
- Denny Saputra dkk. "Peran Jaksa dalam Sistem Peradilan di Indonesia" *Halu Oleo Law Review* Volume 6, no 2 (September 2022): hal. 219.
- Edi Setiadi. Kristian, "Sistem peradilan pidana terpadu dan sistem penegakan hukum di Indonesia" (Jakarta: PT PrenadaMedia Group, 2017)
- Gita Santika, "Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan" *Jurnal Hukum* 16, No.1 (Juni 2021): 87
- Husin Kadri. Husin Budi Rizki. "Sistem Peradilan Pidana di Indonesia" (Jakarta: Sinar Grafika, 2016.).
- Maksum Rangkuti, "Proses Hukum Acara Pidana" Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, <https://fahum.umsu.ac.id/proses-hukum-acara-pidana/> diakses 12 Agustus 2024
- Sinarsindo, "KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 & KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) undang-undang Republik indonesia nomor 8 tahun 1981" (Surabaya: PT Sinar Sindo Utama, 2023)
- Willa Wahyuni, "Jenis-Jenis Pengadilan di Indonesia" *Hukum Online*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-pengadilan-di-indonesia-lt632b89fb2e76e/> diakses 22 September 2022